

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAKARTA UTARA

SULISTIA ANGGRAENI
MEIRISKA FEBRIANTI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
Anggraenisulistia37@gmail.com

Abstract: *The purpose of the study was to obtain empirical evidence of the effect of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, parking taxes, groundwater taxes, land and building rights acquisition fees on local revenue. The sample of this study was 96 samples, consisting of January to December the period from 2013 to 2020. The data analysis method used to test the hypothesis in this study was purposive sampling. The results of this research data were analyzed using multiple linear regression. The results of the research that have been carried out show that entertainment tax, parking taxes, land and building rights acquisition fees have an influence on local revenue. Meanwhile, hotel taxes, restaurant taxes, and groundwater tax have no effect local revenue.*

Keywords: hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax, groundwater tax, land and building rights acquisition fees

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Sampel penelitian ini adalah 96 sampel, terdiri dari bulan Januari sampai Desember periode dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Hasil dari data penelitian ini dianalisa menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari data penelitian ini dianalisa menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak air tanah tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah, terutama di bidang keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan

konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, mumi, dan bertanggung jawab didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004b). Ketersediaan sumber pendapatan daerah merupakan salah satu syarat untuk pelaksanaan kekuasaan yang terdesentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan otonomi dan kemandirian dalam mengelola keuangan daerah (Republik Indonesia, 2004a). Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka penyerahan pemerintah pusat kepada daerah. Dalam pemerintahan daerah transisi, otonomi mengacu pada penyediaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan pendapatan daerahnya (Willy, 2020). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana bagi pelaksanaan program pemerintah, proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, tugas pemerintah semakin besar dalam mengendalikan dan mengolah potensi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk tujuan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009). Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah instansi yang membidangi pemungutan pajak. Karena jumlah pajak yang relatif konstan, pemungutan pajak adalah salah satu metode yang paling layak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak daerah juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bahmid & Wahyudi, 2018). Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak tertentu, untuk menghasilkan sejumlah uang tertentu untuk membayar pengeluaran rutin dan pembangunan, untuk menetapkan peraturan daerah yang diperlukan untuk pembentukan pemerintah daerah, dan untuk menerima berbagai pendanaan pemerintah pusat dalam bentuk transfer (Halim, 2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Alvira *et al.*, (2019) di Kota Pangkalpinang yang memiliki variabel independen seperti pajak hotel dan pajak hiburan.

Periode penelitian berlangsung dari tahun 2011 hingga 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah akan fokus di Kota Jakarta Utara dari tahun 2013 hingga 2017. Berdasarkan penelitian Iqbal & Juniar, (2020) yaitu pajak air tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Serta penambahan variabel pajak restoran dan pajak parkir yang berasal dari penelitian Mutiarahajrani *et al.*, (2018).

Teori Stewardship

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan kondisi manajemen yang tidak mendefinisikan tujuan dari hasil utama untuk kepentingan bisnis, menurut Donaldson & Davis, (1991). Menurut teori ini, kepuasan dan keberhasilan organisasi terkait erat. Dalam pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam artian lain pemerintah ada karena masyarakat, pemerintahan tidak akan beroperasi dengan benar tanpa adanya masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintah, namun masyarakat dapat dianggap sebagai raja karena pemerintah pada dasarnya mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Murwaningsari (2009), *stewardship theory* berdasarkan asumsi filosofis bahwa individu adalah manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan terintegrasi. Rakyat adalah pemilik utama sumber daya, dengan pemerintah berfungsi sebagai *Stewardship* dengan kewajiban mengelola sumber daya. Antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*), terdapat kesepakatan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan sesuai dengan tujuan organisasi, termasuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sihombing dan Tambunan (2020), pendapatan asli daerah dihasilkan melalui alokasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah serta pinjaman daerah. Menurut Iqbal & Diana, (2019),

pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam membayar anggaran pemerintah daerah secara keseluruhan dengan melihat sumber-sumber penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah. Oleh karena itu, baik individu maupun badan wajib mencatat pendapatannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Mutiarahajarani et al., (2018) melaporkan bahwa pendanaan pembangunan daerah dari satu sumber belum banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan di daerah, sehingga pemerintah daerah harus melihat dan meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada daerah untuk mengkaji keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Alvira et al., (2019) pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah berupa berbagai fasilitas yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan asli daerah diharapkan memiliki dampak besar pada pertumbuhan daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas layanan yang ditawarkan atau dikelola oleh hotel. Suatu tempat yang menyediakan penginapan dan tempat istirahat dengan harga tertentu didefinisikan sebagai hotel, dan ini mencakup apa saja mulai dari motel, losmen, kabin wisata, hingga tempat tidur dan sarapan, dan rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Akomodasi seperti telepon, faksimili, akses internet, serta transportasi termasuk dalam pengertian fasilitas hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang perpajakan atas jasa yang disediakan atau dikelola oleh hotel untuk pembayaran. Ada pengecualian untuk pajak

hotel, seperti asrama yang dikelola pemerintah, sewa apartemen, serta perumahan yang disediakan oleh rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya, dan layanan yang disediakan oleh agen perjalanan diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pajak hotel dikenakan pada setiap individu atau badan yang membayar operator hotel untuk layanan. Individu atau badan yang memiliki atau mengelola hotel dianggap sebagai pembayar pajak hotel. Seluruh pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada hotel menjadi dasar pengenaan pajak hotel. Pajak hotel dikenakan tarif sebesar 10%. Tarif pajak hotel x Dasar pengenaan pajak hotel.

Pajak Restoran

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas restoran tergantung pada diberikan atau dikelola oleh pihak restoran. Pengertian restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup pada rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar serta sejenisnya termasuk dengan jasa boga atau catering.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tujuan pajak restoran adalah untuk mendanai penyediaan pelayanan oleh restoran. Menyediakan layanan atau menjalankan restoran termasuk penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan. Pengecualian objek pajak restoran tidak berlaku untuk layanan yang disediakan oleh restoran atau restoran yang dikelola dengan cara yang sama seperti hotel. Juga bebas dari objek pajak restoran jika omset tahunan restoran tidak melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pajak restoran dikenakan kepada pelanggan yang memesan makanan atau minuman dari restoran. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan menjalankan restoran termasuk dalam kategori wajib pajak restoran. Dasar pengenaan pajak restoran yaitu total pembayaran atau yang seharusnya diterima restoran. 10% dari biaya makanan yang dikonsumsi di restoran dikenakan pajak.. Perhitungan pada pajak

restoran adalah Tarif pajak restoran x Dasar pengenaan pajak restoran.

Pajak Hiburan

Penyediaan hiburan dikenakan pajak yang dikenal sebagai pajak hiburan, yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan "hiburan" adalah setiap dan semua kegiatan, termasuk permainan, keramaian, dan pertunjukan dalam bentuk apa pun yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, tujuan dari pajak hiburan adalah untuk menyediakan layanan yang dikenakan biaya dan penyediaan hiburan. Seperti: film, seni pertunjukan, musik, tari, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, golf, bowling, pacuan kuda, permainan kendaraan bermotor dan kelincahan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, pusat kebugaran, kompetisi olahraga, penyelenggaraan hiburan di tempat wisata yang ramai, taman rekreasi atau rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan. Pernikahan, acara tradisional, kegiatan keagamaan, dan pameran buku tidak dikenakan pajak hiburan karena dianggap sebagai pengecualian objek. Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan termasuk dalam kategori wajib pajak. Jumlah uang yang diperoleh atau seharusnya diperoleh oleh penyedia hiburan digunakan untuk mengetahui berapa banyak pajak hiburan yang harus dikenakan. Tidak ada alasan mengapa pajak hiburan harus digunakan di kota atau wilayah mana pun di Indonesia yang disepakati semua orang. Hal ini berkaitan dengan apakah pemerintah kabupaten atau kota boleh memungut atau tidak memungut jenis pajak tertentu. Di Indonesia, sebuah kabupaten atau kota membutuhkan peraturan daerah tentang pajak hiburan sebelum dapat digunakan. Aturan ini akan menjadi dasar hukum untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sisi teknis perpajakan dan pemungutan. Hal ini perlu dilakukan karena kondisi di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia tidak sama,

termasuk jenis hiburan yang tersedia. pajak hiburan di balai kota atau kantor pemerintah terkait (Sihombing & Tambunan, 2020). Tarif pajak hiburan 10% berlaku untuk film yang diputar di bioskop. Tarif pajak 10% berlaku untuk seni pertunjukan, musik, tari. 10% ditambahkan ke biaya untuk memasuki kontes kecantikan. Jumlah pajak yang akan diambil dari pertunjukan adalah 10%. Tarif pajak 20% berlaku untuk diskotik, karaoke, klub malam, musik *live*, musik dengan *Disc Jockey* (DJ), dan tempat serupa lainnya. Sirkus, akrobat, dan sihir semuanya memiliki tarif pajak 10%. Tarif pajak untuk *pool*, *bowling*, dan *ice skating* adalah 10%. *Green fee* (biaya bermain golf) dikenakan pajak sebesar 15%, sedangkan menggunakan *driving range* dikenakan pajak sebesar 10%. Balap kuda, balap mobil atau motor, dan kompetisi ketangkasan semuanya dikenakan pajak dengan tarif 10%. Tarif pajak 20% berlaku untuk bisnis yang menawarkan layanan pijat, mandi uap, dan spa. Ada pajak 10% untuk penggunaan refleksiologi dan pusat kesehatan, yang sering disebut pusat kebugaran. Besaran pajak yang berlaku untuk olahraga adalah 5%. 10% dari total tersebut berasal dari penyediaan hiburan di tempat-tempat wisata yang ramai, taman keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar, dan tempat-tempat serupa lainnya. Perhitungan pada pajak hiburan adalah Tarif pajak sesuai dengan jenis hiburannya x Dasar pengenaan pajak atas hiburan.

Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir adalah pajak atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan oleh usaha induk maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Biaya parkir adalah jumlah yang dibayarkan kepada pengelola tempat parkir untuk layanan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengecualian objek pajak parkir adalah pengoperasian tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengoperasian tempat parkir oleh dinas yang hanya digunakan untuk pegawai sendiri, pengoperasian tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing secara timbal balik, penyimpanan kendaraan bermotor dengan daya tampung sama dengan 10 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda dua. Setiap parkir kendaraan harus membayar pajak parkir. Orang pribadi atau badan yang mengelola tempat atau lahan parkir termasuk dalam kategori wajib pajak. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat atau lahan parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir sebesar 20%. Perhitungan pada pajak parkir adalah Tarif pajak parkir x Dasar pengenaan pajak parkir.

Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak atas pengambilan dan penggunaan air tanah dikenal sebagai pajak air tanah. Istilah air tanah mengacu pada air yang terdapat di dalam tanah atau lapisan batuan yang ada di bawah permukaan tanah.

Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan sasaran dari pajak air tanah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Hal ini sesuai dengan pajak air tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi untuk pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari objek pajak air tanah. Pengecualian lainnya termasuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi

untuk pertanian dan perikanan rakyat. pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk membayar pajak air tanah adalah orang yang mengkonsumsi air tanah atau memungut pembayaran dari pengguna sumber daya. Individu dan organisasi yang mengumpulkan dana atau memanfaatkan air tanah dianggap sebagai pembayar pajak air tanah. Nilai beli air tanah menjadi dasar pengenaan pajak air tanah (NPA). Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah dan ditentukan dengan memperhatikan beberapa atau semua faktor sebagai berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, kualitas sumber air, volume air yang diambil, wilayah penggunaan air, musim pengambilan air, tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan atau penggunaan air, dan tujuan pengambilan air. Pajak atas air tanah dikenakan tarif 20%.. Pajak atas air tanah dihitung sebagai berikut: Tarif pajak dikalikan NPA dikali volume pemakaian. Jika ada denda kelebihan debit yang terkait dengan pajak air tanah, maka denda akan dihitung sebagai berikut: Tarif pajak x NPA x Volume penggunaan + Denda untuk kelebihan debit. Denda kelebihan debit dihitung sebagai berikut: (Kelebihan denda debit = 50% x Tarif pajak x NPA x Volume penggunaan - Volume yang diizinkan)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak yang dikenal sebagai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan pada proses perolehan hak atas tanah dan bangunan. Suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan dapat disebut sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, tujuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah untuk memudahkan peralihan hak yang timbul dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan. Penghasilan dalam suatu perusahaan atau badan hukum, pemisahan hak

yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan

Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak itu sendiri. Berbagai jenis hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Pengecualian objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaannya. pembangunan untuk kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan, dan perwakilan organisasi internasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dianggap sebagai subjek pajak pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dianggap sebagai wajib pajak pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah memungut biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Nilai

METODE PENELITIAN

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Kota Jakarta Utara, menjadi objek penelitian ini. Data tahunan laporan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2020 akan dikumpulkan dengan metode purposive sampling.

usaha, pelepasan usaha, atau hadiah (Pemerintah Indonesia, 2010).

Perolehan Objek Pajak (NPOP). Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun perolehan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah digunakan. Apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan belum ditentukan saat pajak terutang, maka Nilai Perolehan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 untuk orang perseorangan yang masih dalam hubungan keluarga garis lurus. Keturunan satu derajat dari pewaris atau ahli waris, termasuk pasangan. Berlaku Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Peninjauan kembali atau penilaian ulang atas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dapat dilakukan dengan Peraturan Gubernur, dengan persetujuan DPRD. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan dikenakan pajak 5%. Perhitungan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) x (NPOP – NPOPTKP).

Populasi dalam penelitian ini berada di Jakarta Utara yang meliputi Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Kepulauan Seribu, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok dalam jangka waktu penelitian dari tahun 2013 hingga tahun 2020.

Pendapatan asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen (Y) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan penyedia jasa penginapan yang disediakan oleh hotel. Hotel diartikan sebagai sarana penyedia jasa penginapan terkait dengan yang dipungut bayaran yang mencakup pula dengan motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan serta sejenisnya. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Jakarta Utara pada periode 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk pajak hotel sebagai variabel independen yaitu (X1) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran diartikan sebagai fasilitas atau sarana penyedia makanan dan minuman dengan dikenakan bayaran yang mencakup seperti: rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Jakarta Utara pada periode 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk pajak restoran sebagai variabel independen yaitu (X2) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki pemungutan bayaran. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Jakarta Utara pada periode 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk pajak hiburan sebagai variabel independen yaitu (X3) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan atau pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Jakarta Utara pada periode 2013-2020. Skala pengukuran untuk pajak parkir sebagai variabel independen yaitu (X4) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak reklame Kota Jakarta Utara pada periode 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk pajak air tanah sebagai variabel independen yaitu (X5) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Jakarta Utara periode tahun 2013-2020, kemudian dijabarkan menjadi data bulanan dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 96 data. Skala pengukuran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai variabel independen yaitu (X6) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

HASIL PENELITIAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari suatu kelompok data atau lebih dan untuk mendapatkan gambaran umum

mengenai sampel, terkait dengan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar

deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif variabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pajak Hotel	96	1.855.301.528,00	18.940.822.937,00	10.096.521.358,4271	3.162.667.872,50700
Pajak Restoran	96	8.535.251.382,00	57.993.111.390,00	33.001.767.699,6250	11.053.715.368,20253
Pajak Hiburan	96	66.245.629,00	25.344.312.308,00	14.428.878.398,7187	5.809.280.636,29566
Pajak Parkir	96	2.190.217.396,00	7.585.834.387,00	5.063.111.454,0625	1.382.140.867,49302
Pajak Air Tanah	96	215.262.892,00	970.269.262,00	564.477.443,2708	162.499.839,30478
BPHTB	96	7.454.861.812,00	802.891.675.949,00	82.194.726.235,2500	100.909.816.572,37115
Pendapatan Asli Daerah	96	36.272.141.524,00	911.552.092.388,00	145.349.482.589,3541	109.428.412.106,07480
Valid N	96				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Pajak Hotel memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp1.855.301.528,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp18.940.822.937,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp10.096.521.358,4271 dan standar deviasi sebesar Rp3.162.667.872,50700.

Pajak Restoran memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp8.535.251.382,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp57.993.111.390,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp33.001.767.699,6250 dan standar deviasi sebesar Rp11.053.715.368,20253

Pajak Hiburan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp66.245.629,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp25.344.312.308,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp14.428.878.398,7187 dan standar deviasi sebesar Rp5.809.280.636,29566.

Pajak Parkir memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp2.190.217.396,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp75.85.834.387,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp5.063.111.454,0625 dan standar deviasi sebesar Rp1.382.140.867,49302.

Pajak Air Tanah memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp215.262.892,00. Nilai tertinggi

(*maximum*) sebesar Rp970.269.262,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp564.477.443,2708 dan standar deviasi sebesar Rp162.499.839,30478.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp7.454.861.812,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp802.891.675.949,00. nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp82.194.726.235,2500 dan standar deviasi sebesar Rp100.909.816.572,37115.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp36.272.141.524,00. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp911.552.092.388,00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp145.349.482.589,3541 dan standar deviasi sebesar Rp109.428.412.106,07480.

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji t

Model	B	Sig	Keterangan
(Constant)	-39,539	0,000	
Pajak Hotel	-0,199	0,712	Ha ₁ Tidak Berpengaruh
Pajak Restoran	-0,525	0,262	Ha ₂ Tidak Berpengaruh
Pajak Hiburan	0,391	0,003	Ha ₃ Berpengaruh
Pajak Parkir	1,996	0,000	Ha ₄ Berpengaruh
Pajak Air Tanah	0,083	0,797	Ha ₅ Tidak Berpengaruh
BPHTB	1,086	0,000	Ha ₆ Berpengaruh

Sumber: Hasil pengolahan

Pajak hotel memiliki nilai koefisien sebesar -0,199 serta memiliki nilai sig 0,712 yang menunjukkan bahwa angka tersebut diatas α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₁ ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak restoran memiliki nilai koefisien sebesar -0,525 serta memiliki nilai sig 0,262 yang menunjukkan bahwa angka tersebut diatas α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₂ ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hiburan memiliki nilai koefisien sebesar 0,391 serta memiliki nilai sig 0,003 yang menunjukkan bahwa angka tersebut dibawah α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₃ diterima, yang artinya terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak parkir memiliki nilai koefisien sebesar 1,996 serta memiliki nilai sig 0,000 yang menunjukkan bahwa angka tersebut dibawah α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₄ diterima, yang artinya terdapat pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak air tanah memiliki nilai koefisien sebesar 0,083 serta memiliki nilai sig 0,797 yang menunjukkan bahwa angka tersebut diatas α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₅ ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai koefisien sebesar 1,086 serta memiliki nilai sig 0,000 yang menunjukkan bahwa angka tersebut dibawah α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha₆ diterima, yang artinya terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara variabel independen yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan, pajak parkir, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam melakukan penelitian ini penulis menyadari bahwa dalam awal proses hingga hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal tersebut bukan lain karena adanya keterbatasan yang muncul dalam

penelitian seperti: Dalam penelitian ini variabel yang digunakan hanya enam jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Data yang diperoleh pada saat penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada tahun 2013-2020 sehingga jumlah sampel yang di uji untuk data tersebut hanya 96 sampel.

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lain yang belum dimasukkan kedalam penelitian ini seperti: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan periode penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat memengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

REFERENCES:

- Alvira, T., Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. 2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, 7(2), 34–40. <https://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JIABK/article/view/466>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Erawati, T., & Hurohman, M. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 127–137. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1519>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012–2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol.6. No. 1., 6(1), 84–98.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah* (Ed Revisi). Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hamonangan, N., & Putri, N. E. 2020. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research & Development*, 2(2), 184–192. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/256>
- Iqbal, M., & Diana, D. R. 2019. Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011–2017). *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 13–19. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Iqbal, M., & Juniar, S. 2020. Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 53–70.

- <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/291>
- Ishak, J. F., Alrizwan, U. A., & Agha, R. Z. 2019. Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *In Proceeding of National Conference on Asbis*, 4, 140–146.
- Kurniawan, R., & Susilawati, E. 2021. Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1939–1950. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.636>
- Marta, I. N. G., Terimajaya, I. W., & Astawa, I. N. W. 2020. Pengaruh Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 186–192. <https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/98>
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. 2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.235>
- Murwaningsari, E. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 30–41. <https://doi.org/10.9744/jak.11.1.pp.%2030-41>
- Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia. 2018. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 105–112. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6834>
- Pamungkas, S. 2018. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 46–56. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/405>
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.* 2010.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.* 2011.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.* 2010.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.* 2010.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.* 2010.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. 2016. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 2(02), 32–51. <http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/view/218>
- Republik Indonesia. 2004a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenrintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004b. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.*
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed). John Wiley and Sons Inc.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. 2020. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 65–75.

- <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/210>
- Willy, S. 2020. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
<http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/315>
- Yulia, I. A. 2020. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
<https://doi.org/10.37641/jjakes.v8i3.385>

